



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRWAN ISKANDAR Bin ISKANDAR;**
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/22 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lumba-lumba Kelurahan Kolakaasi,
Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka/Jalan
Pahlawan Nomor 45 Kelurahan Lamokato,
Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Muh. Rusdy Talha, S.H. dan Arfan Ridwan, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Poros Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok E No. 11 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/ADV-RT/PID-SUS/2023 tanggal 15 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 16 Januari 2023 Nomor. 2/SK/Pid/HK/I/2023/PN Mrs;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 13 April 2023 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN ISKANDAR Bin ISKANDAR bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN ISKANDAR Bin ISKANDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y20s Warna Silver Dengan No. Imei : 867308047650634, No. Imei2 : 867308047650626.

Dirampas untuk negara

 - 13 (tiga Belas) Lembar Screen Shoot (tangkapan Layar) Dinding Dan Komentar Status Akun Fb An. Arfanita Almunawarah (tulisan Arab) Pada Tanggal 12 Oktober 2022;

Untuk terlampir dalam berkas
4. Menetapkan agar terdakwa IRWAN ISKANDAR Bin ISKANDAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 9 Mei 2023 yang pada pokoknya yaitu:

Pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan dari segala dakwaan/tuntutan dengan alasan pada pokoknya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persoalan atau perkara ini adalah rekayasa hukum/kriminalisasi karena adanya pertengkaran atau persoalan rumah tangga yang berujung perceraian, sebelumnya juga istri Terdakwa telah melakukan perselingkuhan dan adanya pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa. Untuk menutupi hal-hal ini, maka Terdakwa dijadikan atau dibuatkan permasalahan hukum yang berujung pelaporan oleh saksi Arfanita Almunawarah kepada Terdakwa;
- Komentar yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pendapat umum bukan untuk menuduh hal-hal yang tidak baik, hanya hal ini terjadi karena adanya paksaan dari pihak Penyidik;
- Perbuatan yang dilaporkan oleh mantan isteri Terdakwa adalah merupakan intimidasi terhadap persoalan yang dilakukan oleh mantan isterinya sendiri yang telah selingkuh yang juga diawali perseturuan antara Terdakwa dengan mantan isterinya tersebut;
- Terdakwa tidak memiliki mens rea untuk melakukan kejahatan, banyak persoalan terjadi yang merupakan realita terhadap perbuatan yang telah dilakukan mantan isterinya, salah satunya sampai saat ini Terdakwa tidak diberikan hak sebagai orang tua untuk melihat anak kandungnya;

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum dengan alasan pada pokoknya yaitu: adanya kondisi emosi Terdakwa yang tidak stabil karena adanya kejadian sebelumnya yaitu antara Terdakwa dan mantan isterinya yaitu saksi Arfanita Almunawarah terlibat permasalahan dalam rumah tangganya seperti hak asuh anak. Jadi hal ini hanyalah reaksi karena kondisi Terdakwa yang tidak stabil tersebut. Bahkan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga sebaliknya berujung pada permasalahan hukum yang saat ini dihadapi Terdakwa. Penasihat Hukum Terdakwa berharap membebaskan Terdakwa setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum demi kepentingan anak apabila Majelis Hakim nantinya menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang dilakukan secara tertulis tertanggal 15 Mei 2023 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 1 Desember 2022, sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa IRWAN ISKANDAR BIN ISKANDAR pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 12.52 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di BTN. Cipta Mandai C.12 Kel. BontoaKec. Mandai, Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 12.52 Wita saksi Arfanita Almunawarah membuat postingan foto saksi bersama anak saksi di akun FB milik saksi an. ARFANITA ALMUNAWARAH (dalam penulisan arab) dengan E-Mail : arfanita7@gmail.com dengan No. HP : 082223463335 dimana media sosial Facebook milik saksi di atur dengan sifat publik.
- Bahwa di dalam postingan tersebut terdapat beberapa akun yang memberikan komentar, akan tetapi ada salah satu akun yaitu akun ARFANITA ALMUNAFIKUN dengan tautan akun dipersonalisasi oleh akun facebook irwan iskan.1 dengan link Facebook milik terdakwa IRWAN ISKANDAR yaitu : <https://www.facebook.com/irwan.iskan.1>. Bahwa akun tersebut dengan profil seekor anjing dimulai pada tanggal 16 September 2020, dimana sebelumnya adalah foto dari saksi ARFANITA ALMUNAWARAH.
- Bahwa dalam komentar postingan foto milik saksi ARFANITA ALMUNAWARAH tersebut ,terdakwa dengan menggunakan akun yaitu ARFANITA ALMUNAFIKUN dimana akun tersebut dengan tautan akun dipersonalisasi oleh akun facebook irwan iskan.1 dengan link Facebook milik terdakwa IRWAN ISKANDAR yaitu : <https://www.facebook.com/irwan.iskan.1>. yang di akses dengan handphone

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk VIVO Y20 warna silver memberikan komentar untuk saksi ARFANITA ALMUNAWARAH yaitu ***“Luar Biasa, ibu yang stress dan gila sekaligus tukang selingkuh bisa membesarkan anak (tanda jempol)”***

- Bahwa postingan foto dari akun facebook milik saksi ARFANITA ALMUNAWARAH dan komentar terdakwa melalui akun facebook ARFANITA ALMUNAFIKUN dapat dilihat oleh pengguna Facebook secara public yang kemudian postingan tersebut juga dilihat dan dibaca oleh beberapa akun yaitu saksi. GESTIN RESHINA CHANDARI dan saksi CHOLID TAMBARU pada tanggal 13 Oktober 2020. Bahwa selain dapat dibaca dan dilihat, saksi GESTIN RESHINA CHANDARI dan saksi CHOLID TAMBARU juga memberikan komentar di postingan foto milik saksi ARFANITA ALMUNAWARAH.

- Bahwa karena saksi ARFANITA ALMUNAWARAH merasa komentar dari akun ARFANITA ALMUNAFIKUN dengan tautan akun dipersonalisasi oleh akun facebook irwan iskan.1 dengan link Facebook milik terdakwa IRWAN ISKANDAR yaitu : <https://www.facebook.com/irwan.iskan.1>. telah membuat saksi ARFANITA ALMUNAWARAH merasa dihina dan malu sehingga melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa IRWAN ISKANDAR BIN ISKANDAR pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 12.52 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di BTN. Cipta Mandai C.12 Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab. Maros atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya tentang sesuatu hal itu diketahui umum*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 12.52 Wita saksi Arfanita Almunawarah membuat postingan foto saksi bersama anak saksi di akun FB milik saksi an. ARFANITA ALMUNAWARAH (dalam penulisan arab) dengan E-Mail : arfanita7@gmail.com dengan No. HP : 082223463335 dimana media sosial Facebook milik saksi di atur dengan sifat publik.
- Bahwa di dalam postingan tersebut terdapat beberapa akun yang memberikan kometar, akan tetapi ada salah satu akun yaitu akun ARFANITA ALMUNAFIKUN dengan tautan akun dipersonalisasi oleh akun facebook irwan iskan.1 dengan link Facebook milik terdakwa IRWAN ISKANDAR yaitu : <https://www.facebook.com/irwan.iskan.1>. Bahwa akun tersebut dengan profil seekor anjing dimulai pada tanggal 16 September 2020, dimana sebelumnya adalah foto dari saksi ARFANITA ALMUNAWARAH.
- Bahwa dalam komentar postingan foto milik saksi ARFANITA ALMUNAWARAH tersebut ,terdakwa dengan menggunakan akun yaitu ARFANITA ALMUNAFIKUN dimana akun tersebut dengan tautan akun dipersonalisasi oleh akun facebook irwan iskan.1 dengan link Facebook milik terdakwa IRWAN ISKANDAR yaitu : <https://www.facebook.com/irwan.iskan.1>. yang di akses dengan handphone merk VIVO Y20 warna silver memberikan komentar untuk saksi ARFANITA ALMUNAWARAH yaitu **"Luar Biasa, ibu yang stress dan gila sekaligus tukang selingkuh bisa membesarkan anak (tanda jempol)"**
- Bahwa postingan foto dari akun facebook milik saksi ARFANITA ALMUNAWARAH dan komentar terdakwa melalui akun facebook ARFANITA ALMUNAFIKUN dapat dilihat oleh pengguna Facebook secara public yang kemudian postingan tersebut juga dilihat dan dibaca oleh beberapa akun yaitu saksi. GESTIN RESHINA CHANDARI dan saksi CHOLID TAMBARU pada tanggal 13 Oktober 2020. Bahwa selain dapat dibaca dan dilihat, saksi GESTIN RESHINA CHANDARI dan saksi CHOLID TAMBARU juga memberikan komentar di postingan foto milik saksi ARFANITA ALMUNAWARAH.
- Bahwa karena saksi ARFANITA ALMUNAWARAH merasa komentar dari akun ARFANITA ALMUNAFIKUN dengan tautan akun dipersonalisasi oleh akun facebook irwan iskan.1 dengan link Facebook milik terdakwa IRWAN ISKANDAR yaitu : <https://www.facebook.com/irwan.iskan.1>. memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baiknya sehingga saksi saksi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFANITA ALMUNAWARAH merasa malu dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, pada tanggal 23 Februari 2023, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan Terdakwa Irwan Iskandar Bin Iskandar tersebut ditolak untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrs atas nama Terdakwa Irwan Iskandar Bin Iskandar tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Arfanita Almunawarah Ambo Alias Nita Binti H. Ambo Angka

Merupakan mantan isteri Terdakwa dan berdasarkan Pasal 168 KUHP saksi tersebut dapat mengundurkan diri, tetapi saksi tersebut menghendaknya dan Penuntut Umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya, maka keterangan saksi diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 12 Oktober 2020, dimana saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di BTN Cipta Mandai Blok C1 No. 2 Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros mengetahui Terdakwa Irwan Iskandar melakukan pencemaran nama baik saksi melalui komentar hinaan di media social Facebook, tepatnya Terdakwa membuat akun palsu dan berkomentar hinaan di status Facebook Saksi;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 12 Oktober 2020, dimana saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di BTN Cipta Mandai Blok C1 No. 2 Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Saksi membuat status dengan memasang foto saksi dan anak saksi di Facebook saksi atas nama Alfanita Almunawarah (dalam Bahasa arab), setelah itu sekitar 1 jam kemudian saksi melihat ada komentar yang dituliskan oleh akun dengan nama "alfanita almunafikun" yang memakai foto saksi sebagai foto profilnya, yang komentarnya

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernada hinaan. Setelah saksi memeriksa dan membuka akun tersebut saksi melihat tautan dari facebook tersebut adalah akun milik Terdakwa yaitu <https://www.facebook.com/irwan.iskan.1>, sehingga saksi menebak bahwa akun tersebut adalah Terdakwa yang membuat dan yang berkomentar hinaan;

- Bahwa Komentar yang dituliskan oleh akun "alfanita almunafikun" yang memakai foto saksi sebagai foto profilnya, tersebut berkomentar "luar biasa, ibu yang stress dan gila sekaligus tukang selingkuh bisa membesarkan anak" dan "kalau mau liat hasil pemeriksaan Psikolog, ada kok.. Cuma yang punya akun suka mendelete postingan saksi";
- Bahwa Kami bercerai sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar screen shoot (tangkapan layar) dinding dan komentar status akun FB an. Arfanita Almunawarah (tulisan arab) pada tanggal 12 Oktober 2020 adalah screen shoot yang saksi ambil dari facebook saksi;
- Bahwa Foto Saksi yang dipakai sebagai foto profil akun Arfanita Almunafikun adalah benar foto Saksi yang saksi ambil pada saat saksi masih berstatus sebagai istri Terdakwa. Namun setelah kejadian itu, Terdakwa mengganti foto profil fb tersebut dengan gambar anjing;
- Bahwa tuduhan Terdakwa tersebut tidak ada yang benar. Saksi tidak gila, saksi tidak stress dan saksi bukan tukang selingkuh. Tidak ada dokter yang pernah mengatakan saksi gila, dan jika saksi gila tidak mungkin hak asuh anak saksi diberikan kepada saksi;
- Bahwa akibat komentar hinaan dari Terdakwa tersebut saksi merasa marah dan malu karena banyak orang yang melihat komentarnya tersebut karena akun saksi bersifat Publik. Bahkan banyak keluarga dan teman-teman saksi yang menanyakan kepada saksi mengapa ada komentar seperti itu, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa dipermalukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf setelah adanya kejadian ini
- Bahwa saksi hanya memasang status tentang curahan hati saksi yang sedang memperjuangkan hak anak saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan anaknya. Saat di Rumah Sakit dan saat bertemu di Polsek Mandai dan saat mediasi di Polres Maros;
- Bahwa Seingat saksi saksi memposting status tersebut pada sore hari, dan kemudian melihat komentar hinaan tersebut pada malam harinya;
- Bahwa Saksi bisa yakin jika yang memberikan komentar hinaan itu adalah Terdakwa karena saksi membuka profil dari akun facebook "Arfanita Almunafikun" tersebut dan melihat tautan dari facebook tersebut adalah akun milik Terdakwa yaitu <https://www.facebook.com/irwan.iskan.1>, sehingga saksi menebak bahwa akun tersebut adalah Terdakwa yang membuat akun facebook tersebut dan yang berkomentar hinaan;
- Bahwa saat melihat komentar pada postingan tersebut saksi merasa marah dan malu, karena Terdakwa mengatakan saksi gila dan stress sedangkan saksi tidak pernah dirawat di Rumah Sakit atau di vonis gila oleh Dokter. Dan saksi juga malu karena dikatakan tukang selingkuh sedangkan saksi tidak seperti itu. Saksi merasa malu karena saksi adalah anak dari keluarga baik-baik yang tidak melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi menjawab komentar hinaan tersebut dengan mengatakan "terimakasih atas semua hinaanmu";

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrs



- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat komentar hinaan di status facebook saksi tersebut dengan memberitahukan hal tersebut kepada kakak saksi Imran;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena komentar hinaan di status facebook saksi tersebut karena kemauan saksi sendiri;
- Bahwa Kami bercerai karena banyak persoalan, karena kami sudah tidak sejalan, karena pernah ada kekerasan dalam rumah tangga dan beberapa alasan lain dan setelah bercerai Terdakwa menggugat hak asuh anak saksi, akan tetapi saksi memenangkannya sampai ditingkat banding. Dan saksi juga menggugat Terdakwa terkait nafkah untuk anak yang tidak diberikan oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga melaporkan saksi terkait masalah akta kelahiran anak saksi;
- Bahwa Saksi membuat status tersebut tidak berniat untuk menyinggung siapa-siapa;
- Bahwa Akun Saksi Sebelum ada komentar hinaan tersebut, akun saksi bersifat public. Tapi setelah ada kejadian ini, saksi merubah akun saksi menjadi private;
- Bahwa kami masih berharap ada itikad baik dari Terdakwa untuk meminta maaf, tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah meminta maaf. Justru Terdakwa sering mengganggu suami saksi, jadi saksi proses kembali;

Atas Keterangan yang Saksi berikan, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Benar Terdakwa yang berkomentar tapi itu karena luapan emosi Terdakwa karena Terdakwa ingin bertemu dengan anak tetapi tidak diberi kesempatan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan saksi stress dan gila itu karena ada alasan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Saksi selingkuh karena anak Terdakwa pernah mengatakan hal itu.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi Imran Bin H. Ambo Angka

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Irwan Iskandar melakukan pencemaran nama baik adik saksi melalui komentar hinaan di media social Facebook, tepatnya Terdakwa membuat akun palsu dan berkomentar hinaan di status Facebook adik Saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Oktober 2020, dimana saat itu adik saksi sedang berada di rumah saksi di BTN Cipta Mandai Blok C1 No. 2 Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Adik. Saksi membuat status dengan memasang fotonya dan anaknya di Facebooknya atas nama Alfanita Almunawarah (dalam Bahasa arab), setelah ada komentar yang dituliskan oleh akun dengan nama "alfanita almunafikun" yang memakai foto adik saksi sebagai foto profilnya, yang komentarnya bernada hinaan. Setelah adik saksi memeriksa dan membuka akun tersebut adik saksi melihat tautan dari facebook tersebut adalah akun milik Terdakwa yaitu <https://www.facebook.com/irwan.iskan.1>, sehingga adik saksi menebak bahwa akun tersebut adalah Terdakwa yang membuat dan yang berkomentar hinaan;
- Bahwa Komentar yang dituliskan oleh akun "alfanita almunafikun" tersebut berkomentar "luar biasa, ibu yang stress dan gila sekaligus tukang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh bisa membesarkan anak" dan "kalau mau liat hasil pemeriksaan Psikolog, ada kok.. Cuma yang punya akun suka mendelete postingan saksi";

- Bahwa saksi tidak ikut berkomentar, saksi hanya menyimak dan membaca status dan komentar tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengetahui tentang adanya status dan komentar hinaan tersebut dari adik saksi yang menghubungi saksi dan mengirimkan screenshot dari statusnya dan komentar Terdakwa tersebut;
- Bahwa tuduhan Terdakwa tersebut tidak ada yang benar. Adik Saksi tidak gila, tidak stress dan bukan tukang selingkuh. Tidak ada dokter yang pernah mengatakan adik saksi gila, dan jika adik saksi gila tidak mungkin hak asuh anak saksi diberikan kepada saksi;
- Bahwa Akibat komentar hinaan dari Terdakwa tersebut adik saksi dan saksi pun merasa marah dan malu karena banyak orang yang melihat komentarnya tersebut karena akun adik saksi bersifat Publik. Bahkan banyak keluarga dan teman-temannya yang menanyakan mengapa ada komentar seperti itu, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adik saksi merasa dipermalukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa setelah melihat komentar hinaan tersebut dan menduga bahwa yang membuat adalah Terdakwa, saksi marah dan langsung ingin menghubungi Terdakwa, tetapi saksi berfikir dan menenangkan diri dan tidak jadi menelponnya. Saksi pun membicarakan hal tersebut dengan adik saksi dan keluarga kami, dan sarah dari beberapa keluarga agar melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan adik saksi serta keluarga besar membicarakan hal tersebut, dan keluarga menyarankan agar adik saksi melaporkan hal tersebut ke polisi;

Atas Keterangan yang Saksi berikan, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Benar Terdakwa yang berkomentar tapi itu karena luapan emosi Terdakwa karena Terdakwa ingin bertemu dengan anak tetapi tidak diberi kesempatan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan saksi Arfanita Almunawarah stress dan gila itu karena ada alasan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Saksi Arfanita Almunawarah selingkuh karena anak Terdakwa pernah mengatakan hal itu.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. Saksi Cholid Tambaru Bin Ma'di Daengri Ma'ka

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan adanya komentar hinaan pada akun facebook Arfanita Almunawarah yang ditulis oleh Terdakwa Irwan Iskandar yaitu pada tanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020, saksi melihat dan membaca status saksi Arfanitha Almunawarah dengan memasang fotonya dan anaknya di Facebooknya atas nama Alfanita Almunawarah (dalam Bahasa arab), dan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrs



saksi melihat ada komentar yang dituliskan oleh akun dengan nama "alfanita almunafikun" yang memakai foto Arfanitha sebagai foto profilnya, yang komentarnya bernada hinaan. Sehingga saksi ikut berkomentar didalam status tersebut

- Bahwa Komentar yang dituliskan oleh akun "alfanita almunafikun" tersebut berkomentar "luar biasa, ibu yang stress dan gila sekaligus tukang selingkuh bisa membesarkan anak" dan "kalau mau liat hasil pemeriksaan Psikolog, ada kok.. Cuma yang punya akun suka mendelete postingan saksi";
- Bahwa Saksi komentari di status facebook tersebut dengan mengatakan Saksi mengatakan "benar itu, secara hukum anak yang masih kecil, hak asuh ada pada ibunya, dan ayahnya berkewajiban menafkahi"; yang kemudian dikomentari oleh akun Arfanita Almunafikun "Ibu tidak berhak mengasuh anak apabila gila dan tidak waras. Sudah ada pernyataan psikolog yang menyatakan demikian, jadi ssst... diam yang tidak tau masalah";

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

4. Ahli Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom, M.H.

Keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Bidang keahlian Ahli yang dimiliki adalah berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berkait dengan informasi elektronik dan transaksi elektronik, bidang keahlian Ahli ditunjang dengan latar belakang pendidikan Ahli yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yaitu lulus S1 Manajemen Informatika dan lulus S2 Ilmu Komputer yang dibuktikan dengan ijazah, serta ditunjang dengan pengalaman memberikan sosialisasi UU ITE yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia;
- Bahwa sebagaimana kronologis kejadian, maka Ahli dapat menjelaskan bahwa pembuat pemilik/pengendali akun fake Facebook an. Arfanita Almunafikun dengan gambar foto dinding seekor anjing yang telah memposting di akun tersebut berupa foto Arfanita Almunawarah dan berkomentar dengan kata-kata "luar biasa, ibu yang stress dan gila sekaligus tukang selingkuh bisa membesarkan anak" merupakan informasi yang mencemarkan nama baik Arfanita Almunawarah karena adanya tuduhan negative yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya karena ruang lingkup informasi dengan kata-kata "tukang selingkuh" tidak dapat ditentukan, yang mana komentar ini dapat diakses oleh umum atau public yang Menurut pemeriksa bahwa akun fake facebook atas nama Arfanita Almunafikun dapat diakses baik oleh Teman atau bukan teman dari akun fake Facebook Arfanita Almunafikun.
- Bahwa Ahli berpendapat postingan komentar negative di akun fake Facebook atas nama Arfanita Almunafikun yang Menurut Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki / dikendalikan oleh Terdakwa Irwan Iskandar yang menampilkan foto dari korban Arfanita Almunawarah disertai komentar diantaranya “tukang selingkuh” yang maksudnya adalah korban Arfanita Almunawarah adalah Tukang Selingkuh merupakan tuduhan yang mencemarkan nama baik Arfanita Almunawarah yang dimaksud untuk mempermalukan Arfanita Almunawarah didepan umum.

- Bahwa Tujuan postingan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam segi keilmuan ITE adalah agar postingan itu dapat tersebar luas, yang kemungkinannya tidak dapat hilang dari dunia maya yang berakibat mempermalukan seseorang yang dicemarkan nama baiknya.
- Bahwa Akun FB. Arfanita Almunawarah bersifat Terbuka, artinya postingan postingan di akun FB tersebut dapat dilihat oleh orang lain tanpa harus menjadi teman (friend);
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa akun FB an. Arfanita Almunafikun yang dimiliki atau dikendalikan oleh sdr. IRWAN ISKANDAR berdasarkan penyampaian penyidik kepada saksi yang mana patut diduga dengan adanya tautan profil akun Arfanita Almunafikun dengan akun lain dengan url www.facebook.com/irwan.iskan.1 maka patut diduga akun facebook atas nama Arfanita Almunafikun dikendalikan oleh Pemilik /pengendali dengan url www.facebook.com/irwan.iskan.1;
- Bahwa Akun facebook termasuk kategori Publik jika disetting Public sehingga diketahui umum artinya yang mengakses tidak hanya yang menjadi friend akun facebook yang disetting Public, sebaliknya, akun facebook masuk dalam kategori Privat jika disetting Private, artinya yang bisa mengakses hanya yang menjadi teman / friend akun facebook tersebut

Atas pertanyaan Hakim Ketua tentang pendapat Terdakwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memang membuat akun tersebut tetapi saat masih berstatus suami istri dengan korban Arfanita Almunawarah;
- Bahwa benar Terdakwa membuat postingan tersebut tetapi Terdakwa membuat postingan tersebut sebagai reaksi dari aksi yang dilakukan korban Arfanita Almunawarah sebelumnya;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut, tetapi Terdakwa menyampaikan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Psikolog Pemeriksaan pada Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros tentang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Laporan Pemeriksaan Psikologis Klien Anak Aqilah tanggal Juni 2020;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Hasbullah tertanggal Kendari 17 Maret 2023;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Dwi Sartika tertanggal Kolaka 5 April 2023;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros nomor : 476/650/DP3ADALDUKKB tanggal 20 Juli 2022 perihal Laporan Penjangkauan;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 554/2/KPAI/VI/2022 tanggal 04 Juni 2022 perihal Rujukan;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 818/2/KPAI/IX/2022 tanggal 5 September 2022 perihal Rujukan Tindak Lanjut Pengaduan;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-4, T-5, dan T-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Penuntut Umum, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa yang membuat akun Facebook atas nama Arfanita Almunafikun adalah Terdakwa dan mantan istri Terdakwa yaitu saksi Arfanita Almunawarah saat kami masih berstatus suami dan istri;
- Bahwa yang selanjutnya merubah nama Facebook tersebut menjadi Arfanita Almunafikun adalah Terdakwa termasuk merubah Foto Profil yang sebelumnya foto Arfanita Almunawarah menjadi Foto Anjing;
- Bahwa Terdakwa merubah nama dan gambarnya karena Terdakwa beranggapan bahwa korban Arfanita Almunawarah adalah orang yang munafik, dan merubah foto profil dengan foto anjing karena dia sering mengatai Terdakwa anjing;
- Bahwa setelah Terdakwa bercerai dengan saksi Arfanita Almunawarah, Terdakwa masih sering memantau akun facebook saksi Arfanita Almunawarah dan Terdakwa mengamati statusnya, melihat ada status yang dibuat yang menyinggung Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan saat membaca status yang menyinggung, Terdakwa menjawab komentar orang yang ditulis distatus tersebut dengan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrs



mengatakan "**luar biasa, ibu yang stress dan gila sekaligus tukang selingkuh bisa membesarkan anak**" tetapi Terdakwa tidak pernah menyebut nama dari Saksi Arfanita Almunawarah di komen Terdakwa tersebut;

- Bahwa foto saksi Arfanita Almunawarah yang dipakai sebagai foto profil akun Arfanita Almunafikun adalah benar foto Saksi yang Terdakwa ambil pada saat saksi Arfanita masih berstatus sebagai istri Terdakwa. Namun setelah kejadian itu, Terdakwa mengganti foto profil fb tersebut dengan gambar anjing;

- Bahwa Terdakwa mengakui tautan url facebook <https://www.facebook.com/irwan.iskan.1>, adalah milik Terdakwa

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa berkomentar bahwa Saksi Arfanita Almunawarah itu adalah seorang ibu yang stress dan gila sekaligus tukang selingkuh karena dia sendiri yang mengatakannya. Saksi Arfanita Almunawarah pernah mengirimkan Terdakwa video bugilnya dan videonya yang mengatakan bahwa dirinya gila dan stress;

- Bahwa Terdakwa sadar perkataan tidak boleh, tetapi Terdakwa mengatakan itu karena Terdakwa emosi karena Terdakwa tidak pernah diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak Terdakwa. Apalagi Terdakwa mendengar cerita bahwa anak Terdakwa dilecehkan, Terdakwa kalah dipersidangan hak asuh anak, Terdakwa kesekolah anak Terdakwa tapi tidak bertemu dan Terdakwa mengetahui jika nama anak Terdakwa sudah diganti, makanya Terdakwa membuat akun tersebut dan mengganti namanya tetapi saksi korban juga tidak pernah keberatan jika nama FB tersebut Terdakwa rubah, Terdakwa pernah melaporkan korban ke polisi tetapi malah Terdakwa yang dilapor kembali. sehingga Terdakwa merasa tidak adil dan membuat komentar tersebut;

- Bahwa Terdakwa buat komentar pada tanggal 12 Oktober 2020 saat berada di BTN Parantambung ;

- Bahwa Terdakwa sadar itu tidak benar tetapi Terdakwa melakukan itu karena reaksi Terdakwa terhadap aksi atau kelakuannya selama ini;

- Bahwa Terdakwa membuat komentar tersebut karena Terdakwa kesal dengan saksi Arfanita;

- Bahwa Terdakwa mengatakan dia gila karena dia sendiri yang mengatakannya melalui wa nya ke Terdakwa, Terdakwa mengatai dia stress karena dia sering berkonflik dengan orang lain yang Terdakwa ketahui dari cerita ipar dan saudaranya sendiri. Terdakwa mengatai dia tukang selingkuh karena dia memang selingkuh, dan itu yang menyebabkan Terdakwa menceraikannya. bahwa setelah kami bercerai Terdakwa mendengar dan mengetahui jika saat masih menjadi istri Terdakwa dia berselingkuh dengan orang lain dan bahkan pernah menikah siri dan pernah menggugurkan kandungan.;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi Arfanita berselingkuh dengan lelaki yang bernama Muh. Hasbullah dari cerita anak Terdakwa, dan saat Terdakwa tanyakan ke dia, dia mengakuinya sehingga karena alasan itulah Terdakwa menalak saksi Arfanita. Hal ini juga diakui oleh Muh.Hasbullah dan Muh Hasbullah sudah memberikan pernyataannya sesuai dengan bukti surat T2 yang saksi ajukan.;

- Bahwa dari Hasbullah Terdakwa mendengar banyak cerita tentang perselingkuhannya dengan saksi Arfanita, dan bahkan mereka sudah berencana menikah. Dan Terdakwa mengetahui dari Hasbulah jika mereka berhubungan sejak tahun 2018-2019 saat Terdakwa masih berstatus sebagai suami saksi Arfanita. Selain itu Terdakwa juga mendengar dari teman saksi Arfanita yang bernama Dewi jika Arfanita juga sudah menikah siri dengan lelaki lain yang



bernama Febriasyah;

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan karena banyak pertimbangan. Terkait keluarganya yang orang baik-baik, pertimbangan anak, bahkan Terdakwa berusaha rujuk dan pernah mengajak Arfanita berlibur ke Jakarta bersama anak Terdakwa tetapi Terdakwa mengetahui lagi cerita jika dia pernah hamil dan menggugurkan kandungannya sehingga kami batal untuk rujuk. Bahkan Terdakwa dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa mau berdamai tetapi saksi Arfanita mau berdamai jika Terdakwa membayar uang ganti rugi yang awalnya Rp500.000.000,00 dan akhirnya turun sampai ke Rp100.000.000,00 tetapi Terdakwa tidak bisa membayarnya karena Terdakwa sudah tidak punya uang lagi;
- Bahwa Terdakwa sadar jika komentar yang Terdakwa tulis di akun Facebook saksi Arfanita Almunawarah bisa dibaca oleh semua orang;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) lembar screen shoot (tangkapan layar) dinding dan komentar status akun FB an. Arfanita Almunawarah (tulisan arab) pada tanggal 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20S warna Silver dengan No. Imei1 : 867308047650634, No. Imei2 : 867308047650626

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020, dimana saat itu saksi Arfanita Almunawarah sedang berada dirumahnya di BTN Cipta Mandai Blok C1 No. 2 Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros mengetahui adanya komentar di media sosial Facebook;
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Oktober 2020, dimana saat itu saksi Arfanita Almunawarah sedang berada dirumahnya di BTN Cipta Mandai Blok C1 No. 2 Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros saksi Arfanita Almunawarah membuat status dengan memasang foto saksi Arfanita Almunawarah dan anak saksi Arfanita Almunawarah di Facebook nya atas nama Alfanita Almunawarah (dalam Bahasa arab), setelah itu sekitar 1 jam kemudian saksi Arfanita Almunawarah melihat ada komentar yang dituliskan oleh akun dengan nama "alfanita almunafikun" yang memakai foto saksi Arfanita

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almunawarah sebagai foto profilnya, yang komentarnya menurut saksi Arfanita Almunawarah bernada hinaan. Setelah saksi Arfanita Almunawarah memeriksa dan membuka akun tersebut saksi Arfanita Almunawarah melihat tautan dari facebook tersebut adalah akun milik Terdakwa yaitu <https://www.facebook.com/irwan.iskan.1>, sehingga saksi Arfanita Almunawarah menebak bahwa akun tersebut adalah Terdakwa yang membuat dan yang berkomentar;

- Bahwa Komentar yang dituliskan oleh akun "alfanita almunafikun" yang memakai foto saksi Arfanita Almunawarah sebagai foto profilnya, tersebut berkomentar "**Luar Biasa, ibu yang stress dan gila sekaligus tukang selingkuh bisa membesarkan anak (tanda jempol)**"

- Bahwa foto saksi Arfanita Almunawarah yang dipakai sebagai foto profil akun Arfanita Almunafikun adalah benar foto saksi Arfanita Almunawarah yang saksi Arfanita Almunawarah ambil pada saat saksi Arfanita Almunawarah masih berstatus sebagai istri Terdakwa. Namun setelah kejadian itu, Terdakwa mengganti foto profil fb tersebut dengan gambar anjing;

- Bahwa akibat komentar dari Terdakwa tersebut saksi Arfanita Almunawarah merasa marah dan malu karena banyak orang yang melihat komentarnya tersebut karena akun saksi Arfanita Almunawarah bersifat Publik.

- Bahwa saksi Arfanita Almunawarah melaporkan Terdakwa karena komentar di status facebook tersebut;

- Bahwa yang membuat akun Facebook atas nama Arfanita Almunafikun adalah Terdakwa dan mantan istri Terdakwa yaitu saksi Arfanita Almunawarah saat masih berstatus suami dan istri; \

- Bahwa yang selanjutnya merubah nama Facebook tersebut menjadi Arfanita Almunafikun adalah Terdakwa termasuk merubah Foto Profil yang sebelumnya foto Arfanita Almunawarah menjadi Foto Anjing;

- Bahwa Terdakwa merubah nama dan gambarnya karena Terdakwa beranggapan bahwa saksi Arfanita Almunawarah adalah orang yang munafik, dan merubah foto profil dengan foto anjing karena dia sering mengatai Terdakwa anjing;

- Bahwa setelah Terdakwa bercerai dengan saksi Arfanita Almunawarah, Terdakwa masih sering memantau akun facebook saksi Arfanita Almunawarah dan Terdakwa mengamati statusnya, melihat ada status yang dibuat yang menyinggungTerdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi;

- Bahwa Terdakwa sadar perkataan tidak boleh, tetapi Terdakwa mengatakan itu karena Terdakwa emosi karena Terdakwa tidak pernah diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak Terdakwa. Apalagi Terdakwa mendengar cerita bahwa anak Terdakwa dilecehkan, Terdakwa kalah dipersidangan hak asuh anak, Terdakwa kesekolah anak Terdakwa tapi tidak bertemu dan Terdakwa mengetahui jika nama anak Terdakwa sudah diganti, makanya Terdakwa membuat akun tersebut dan mengganti namanya tetapi saksi Arfanita Almunawarah juga tidak pernah keberatan jika nama FB tersebut Terdakwa rubah, Terdakwa pernah melaporkan korban ke polisi tetapi malah Terdakwa yang dilapor kembali. sehingga Terdakwa merasa tidak adil dan membuat komentar tersebut;

- Bahwa Terdakwa buat komentar pada tanggal 12 Oktober 2020 saat berada di BTN Parantambung ;

- Bahwa Terdakwa sadar itu tidak benar tetapi Terdakwa melakukan itu karena

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reaksi Terdakwa terhadap aksi atau kelakuan saksi Arfanita Almunawarah selama ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan mengedepankan asas Keadilan, asas Kemanfaatan serta mengedepankan prinsip Restorative Justice, maka Majelis Hakim telah mengupayakan kebutuhan pemulihan yang dapat dilakukan Terdakwa kepada korban, tetapi sampai saat putusan ini dibacakan hal tersebut tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

KEDUA

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya, Setelah melihat fakta yang terungkap dipersidangan, dapat langsung memilih manakah dari salah satu dakwaan tersebut yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan telah ternyata kejadian yang mengakibatkan Terdakwa tersangkut masalah hukum dalam perkara ini, oleh karena adanya komentar yang dituliskan oleh akun dengan nama "alfanita almunafikun" yang memakai foto saksi Arfanita Almunawarah sebagai foto profilnya, yang komentarnya menurut saksi Arfanita Almunawarah bernada hinaan. Setelah saksi Arfanita Almunawarah memeriksa dan membuka akun tersebut saksi Arfanita Almunawarah melihat tautan dari facebook tersebut adalah akun yaitu <https://www.facebook.com/irwan.iskan.1>, dan apabila fakta hukum ini dikaitkan dengan Pasal yang didakwakan. Menurut Majelis Hakim adalah lebih tepat

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrs



menerapkan dakwaan alternatif kesatu, hal ini ternyata berkesuaian pula dengan tuntutan Penuntut Umum. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim akan meninjau apakah benar Dakwaan Alternatif kesatu tersebut telah dapat dibuktikan secara syah menurut hukum dan meyakinkan oleh Penuntut Umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa di depan persidangan atau dalam pembelaannya (nota pledoi). Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” menurut yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **IRWAN ISKANDAR Bin ISKANDAR** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan



Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa ;

2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut di atas mengandung element-element yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu element dari unsur tersebut yang dapat terbukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan apakah benar tindakan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut di atas sebagaimana yang digariskan dalam hukum positif. Terlebih dahulu Majelis akan menguraikan Pengertian mengenai "dengan sengaja" di dalam unsur kedua ini dan yang dimaksud dengan **kesengajaan** menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah:

"menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi lainnya yang perlu diuraikan lebih lanjut dalam perkara ini untuk memperjelas tentang terjadinya tindak pidana sebagai berikut:

- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Kemudian yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, serta yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public (vide penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);
- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic, data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (vide Pasal 1 butir ke-1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik);
- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan keterangan para saksi, serta barang bukti yang didukung oleh keterangan Terdakwa. Terungkap fakta hukum bahwa terdapat kejadian yang dilaporkan oleh saksi Arfanita yang pada tanggal 12 Oktober 2020, dimana saat itu saksi Arfanita Almunawarah sedang berada dirumahnya di BTN Cipta Mandai Blok C1 No. 2 Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros mengetahui adanya komentar di media sosial Facebook. Pada awalnya tanggal 12 Oktober 2020, dimana saat itu saksi Arfanita Almunawarah sedang berada dirumahnya tersebut saksi Arfanita Almunawarah membuat status dengan memasang foto saksi Arfanita Almunawarah dan anak saksi Arfanita Almunawarah di Facebook nya atas nama Alfanita Almunawarah (dalam Bahasa arab), setelah itu sekitar 1 jam kemudian saksi Arfanita Almunawarah melihat ada

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komentar yang dituliskan oleh akun dengan nama “alfanita almunafikun” yang memakai foto saksi Arfanita Almunawarah sebagai foto profilnya, yang komentarnya menurut saksi Arfanita Almunawarah bernada hinaan. Setelah saksi Arfanita Almunawarah memeriksa dan membuka akun tersebut saksi Arfanita Almunawarah melihat tautan dari facebook tersebut adalah akun milik Terdakwa yaitu <https://www.facebook.com/irwan.iskan.1>. Komentar yang dituliskan oleh akun “alfanita almunafikun” yang memakai foto saksi Arfanita Almunawarah sebagai foto profilnya, tersebut berkomentar **“Luar Biasa, ibu yang stress dan gila sekaligus tukang selingkuh bisa membesarkan anak (tanda jempol)”**. Bahwa foto saksi Arfanita Almunawarah yang dipakai sebagai foto profil akun Arfanita Almunafikun adalah benar foto saksi Arfanita Almunawarah yang saksi Arfanita Almunawarah ambil pada saat saksi Arfanita Almunawarah masih berstatus sebagai istri Terdakwa. Namun setelah kejadian itu, Terdakwa mengganti foto profil fb tersebut dengan gambar anjing;

Menimbang, bahwa akibat komentar dari Terdakwa tersebut saksi Arfanita Almunawarah merasa marah dan malu karena banyak orang yang melihat komentarnya tersebut karena akun saksi Arfanita Almunawarah bersifat Publik dan saksi Arfanita Almunawarah melaporkan Terdakwa karena komentar di status facebook tersebut. Pihak yang membuat akun Facebook atas nama Arfanita Almunafikun adalah Terdakwa dan mantan istri Terdakwa yaitu saksi Arfanita Almunawarah saat masih berstatus suami dan istri. Selanjutnya Terdakwa merubah nama Facebook tersebut menjadi Arfanita Almunafikun, termasuk merubah Foto Profil yang sebelumnya foto Arfanita Almunawarah menjadi Foto Anjing. Terdakwa merubah nama dan gambarnya karena Terdakwa beranggapan bahwa saksi Arfanita Almunawarah adalah orang yang munafik, dan merubah foto profil dengan foto anjing karena menurut Terdakwa, saksi Arfanita Almunawarah sering mengatai Terdakwa anjing;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bercerai dengan saksi Arfanita Almunawarah, Terdakwa masih sering memantau akun facebook saksi Arfanita Almunawarah dan Terdakwa mengamati statusnya, melihat ada status yang dibuat yang menyinggungTerdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi. Terdakwa sadar perkataan itu tidak boleh, tetapi Terdakwa mengatakan itu karena Terdakwa emosi karena Terdakwa tidak pernah diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak Terdakwa. Apalagi Terdakwa mendengar cerita bahwa anak Terdakwa dilecehkan, Terdakwa kalah dipersidangan hak asuh anak, Terdakwa kesekolah anak Terdakwa tapi tidak bertemu dan Terdakwa mengetahui jika nama anak Terdakwa sudah diganti, makanya Terdakwa membuat akun tersebut dan mengganti namanya tetapi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfanita Almunawarah juga tidak pernah keberatan jika nama FB tersebut Terdakwa rubah, Terdakwa pernah melaporkan korban ke polisi tetapi malah Terdakwa yang dilapor kembali. sehingga Terdakwa merasa diperlakukan tidak adil dan membuat komentar tersebut dan Terdakwa buat komentar pada tanggal 12 Oktober 2020 saat berada di BTN Parantambung. Terdakwa sadar itu tidak benar tetapi Terdakwa melakukan itu karena reaksi Terdakwa terhadap aksi atau kelakuan saksi Arfanita Almunawarah selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka menurut keyakinan Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai di atas. Menurut Majelis Hakim terdapat perbuatan Terdakwa yang telah mengirimkan atau menyebarkan informasi melalui media sosial (sistem elektronik) yaitu Facebook dengan tautan akun milik Terdakwa yaitu akun "alfanita almunafikun" yang memakai foto saksi Arfanita Almunawarah sebagai foto profilnya akun <https://www.facebook.com/irwan.iskan.1>. Isi informasinya yaitu berupa tulisan atau komentar yang dituliskan oleh Terdakwa, berkomentar "**Luar Biasa, ibu yang stress dan gila sekaligus tukang selingkuh bisa membesarkan anak (tanda jempol)**". Menurut Majelis Hakim komentar dengan memberikan kata "stress", kata "gila" dan kata "tukang selingkuh" yang rangkaian kalimatnya ditujukan kepada saksi Arfanita Almunawarah merupakan kata yang telah menjadi pengetahuan umum dapat ditafsirkan melalui penafsiran secara gramatikal atau berdasarkan tata bahasa Indonesia mengandung konotasi/arti negative apabila kata itu tidak dapat diverifikasi kebenarannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan satu alat buktipun seperti Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dokter yang menunjukkan atau dapat diverifikasi kebenarannya bahwa saksi Arfanita Almunawarah terbukti menderita stress, gila dan terbukti telah dipidana karena perbuatan perzinahan. Selama hal itu tidak dapat diverifikasi kebenarannya, maka menurut Majelis Hakim penggunaan kata atau kalimat tersebut yang ditujukan kepada saksi Arfanita Almunawarah adalah mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik dan terbukti saksi Arfanita Almunawarah melaporkan kepada pihak Kepolisian komentar Terdakwa tersebut karena merasa malu dan perasaan malu atau deskripsi negatif itu ternyata juga dibenarkan oleh saksi Imran dan saksi Cholid Tambaru.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dengan tuduhan Terdakwa kepada saksi korban yang mengandung pengertian negatif, maka terdakwa menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya atas kata-kata yang telah diucapkannya, yaitu dapat menyinggung perasaan orang lain atau membuat orang lain yang mendengarnya, in casu saksi Arfanita Almunawarah merasa terhina, Pendapat Majelis Hakim sekaligus menjawab nota pembelaan Terdakwa serta alat bukti tertulis yang diajukan Terdakwa yang hanya memperlihatkan pernyataan sepihak dari pihak tertentu tanpa diperiksa didepan persidangan dan tanpa adanya putusan Pengadilan yang telah membuktikan adanya tindak pidana perzinahan terbukti telah terjadi dan saksi Arfanita Almunawarah adalah pelakunya dengan demikian nota pembelaan Terdakwa patut demi hukum dikesampingkan atau ditolak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, komentar Terdakwa melalui tautan sistem elektronik, berdasarkan fakta di depan persidangan dapat diakses oleh umum atau publik atau dapat diakses baik oleh Teman atau bukan teman dari akun fake Facebook Arfanita Almunawarah Akun FB. Arfanita Almunawarah bersifat "Terbuka", artinya postingan di akun FB tersebut dapat dilihat oleh orang lain tanpa harus menjadi teman (*friend*) dan terbukti postingan itu dapat tersebar luas, yang kemungkinannya tidak dapat hilang dari dunia maya (data elektronik) yang berakibat memperlakukan seseorang yang dicemarkan nama baiknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa yaitu sifat Cipta, Rasa dan Karsa, kesemuanya terdapat dalam akal pikiran manusia. Ketika manusia bermaksud menasehati orang lain, maka dengan akal pikiranlah rangkaian kata atau kalimat tersebut disaring sebelum dinyatakan kepada pihak lain tersebut dan hal tersebut tidak boleh dilandasi dengan rasa amarah atau emosi, dan telah ternyata Terdakwa sebelum memberikan komentar itu, Terdakwa merasa marah atau emosi karena Terdakwa tidak pernah diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak Terdakwa. Apalagi Terdakwa mendengar cerita bahwa anak Terdakwa dilecehkan, Terdakwa kalah dipersidangan hak asuh anak, Terdakwa kesekolah anak Terdakwa tapi tidak bertemu dan Terdakwa mengetahui jika nama anak Terdakwa sudah diganti, Terdakwa merasa diperlakukan tidak adil atau semuanya karena reaksi Terdakwa terhadap aksi atau kelakuan saksi Arfanita Almunawarah selama ini. Fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim membuktikan pada diri Terdakwa adanya kesadaran tentang tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komentarnya merupakan reaksi terhadap kejadian yang selama ini Terdakwa rasakan dan agar menimbulkan reaksi dari saksi Arfanita Almunawarah atau dengan perkataan lain komentarnya dapat diketahui secara umum demi melampiaskan rasa amarah Terdakwa kepada saksi Arfanita Almunawarah. Tindakan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim merupakan kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan adanya kondisi Terdakwa yang labil akibat persoalan yang terjadi sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Arfanita Almunawarah dan tidak ada kesengajaan untuk menghina, menurut Majelis Hakim persoalan tersebut tidak dapat dicampur adukkan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, sepatutnya apabila ada persoalan sebelumnya dan Terdakwa merasa dirugikan, maka Terdakwa sebagai warga negara memiliki juga hak secara hukum untuk melaporkan dan atau mengadukan pihak-pihak yang selama ini menurut Terdakwa merugikan Terdakwa atau melanggar hukum. Selain itu menurut Majelis Hakim, apabila memang kondisi kejiwaan Terdakwa terganggu, maka Terdakwa sepatutnya juga melakukan pemeriksaan secara medis dengan disertai hasil pemeriksaan untuk membuktikan dalam diri Terdakwa terdapat kegoncangan jiwa yang hebat sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dan sampai saat ini Majelis Hakim tidak menemukan hal itu terjadi pada diri Terdakwa, apalagi dengan status pekerjaan Terdakwa yang merupakan aparatur sipil negara sepatutnya memiliki kemampuan atau sehat secara jasmani dan rohani. Selain Majelis Hakim berpendapat unsur Sengaja di dalam tindak pidana penghinaan tidak diperlukan maksud yang lebih jauh, jadi tidak diperlukan *animus in juriandi*. Pendapat Majelis Hakim, berdasarkan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 37 K/Kr/1957 tanggal 21 Desember 1957, yang pada pokoknya menyatakan:

“Dalam tindak pidana menista dan pada umumnya dalam tindak pidana penghinaan, tidak perlu adanya animus in juriandi, yakni niat untuk menghina”;

Sesuai pula Al Qur'an, surat Al-Hujurat ayat 12

“Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan). Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hasbi Ash-Shiddieqi, Al-Qur'an dan terjemahannya yayasan penerjemah Al-Qur'an, Departemen Agama R.I., Jakarta hal: 847)

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan lainnya Terdakwa dalam surat pembelaannya, menurut Majelis Hakim terhadap hal tersebut harus dikaitkan dengan batas minimum pembuktian yang ditentukan undang-undang (*the degree of evindence*) dalam hal ini Pasal 183 KUHAP sebagai *general rule* dan Pasal-pasal lainnya seperti Pasal 185 ayat (2) dan Pasal 189 ayat (4) KUHAP dan selama persidangan Terdakwa tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya tersebut berdasarkan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrs



ayat (3) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi elektronik yang memuat ancaman pidana penjara dan atau denda dan oleh karena berdasarkan fakta hukum bahwa terhadap diri Terdakwa telah ada rasa penyesalan dan terdakwa mengakui perbuatannya dan dihubungkan pula dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang hanya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara sehingga layak dan patut pula dengan hanya menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu adalah patut dan adil oleh karena digunakan dalam melakukan tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis yaitu telepon genggam (seluler) barang bukti tersebut dirampas untuk negara, dan barang bukti lainnya yang terlampir dalam berkas perkara tetap dinyatakan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa merendahkan harkat martabat orang lain sebagai Manusia sebagai Makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Tuhan YME;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan peran Terdakwa sebagai kepala rumah tangga atau tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, Terdakwa harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan:

Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN ISKANDAR Bin ISKANDAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y20s Warna Silver Dengan No. Imei : 867308047650634, No. Imei2 : 867308047650626.
Dirampas untuk negara

- 13 (tiga Belas) Lembar Screen Shoot (tangapan Layar) Dinding Dan Komentar Status Akun Fb An. Arfanita Almunawarah (tulisan Arab) Pada Tanggal 12 Oktober 2022;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ini

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari **SENIN, Tanggal 29 Mei 2023** oleh kami **KHAIRUL, S.H, M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim **SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.**, dan **SRI WIDAYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, Tanggal 30 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAHMA. A,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh **ADELIA PARAS PUSPITA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.

SRI WIDAYATI, S.H.

Hakim Ketua

KHAIRUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrs



RAHMA A, S.H.

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrs